

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan kesehatan, perlu dilakukan penataan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- b. bahwa penataan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/540/M.KT.01/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN.

BAB I KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Badan Litbangkes adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- (2) UPT Badan Litbangkes dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Pusat di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

- (1) UPT Badan Litbangkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan klasifikasi.
- (2) Klasifikasi UPT Badan Litbangkes sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian dari hasil evaluasi beban kerja dan kriteria klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi UPT Badan Litbangkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Balai besar penelitian dan pengembangan kesehatan;
 - b. Balai penelitian dan pengembangan kesehatan kelas I;
 - c. Balai penelitian dan pengembangan kesehatan kelas II; dan
 - d. Lokasi penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pasal 3

UPT Badan Litbangkes terdiri atas:

1. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berjumlah 2 (dua), yaitu:
 - a. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit; dan
 - b. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional.
2. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I berjumlah 3 (tiga) Balai;
3. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas II berjumlah 4 (empat) Balai; dan
4. Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berjumlah 2 (dua) Loka.

BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit

Pasal 4

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit, yang selanjutnya disingkat B2P2VRP mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, B2P2VRP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan B2P2VRP;
- b. pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis;
- c. pelaksanaan pengembangan metoda, model, dan teknologi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis;
- d. pelaksanaan pelayanan uji pestisida vektor dan reservoir penyakit;
- e. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis;
- f. pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis;
- g. pelaksanaan kerja sama dan jaringan informasi penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan ketatausahaan Balai Besar.

Pasal 6

Dalam rangka penelitian dan pengembangan kesehatan, B2P2VRP ditetapkan sebagai UPT rujukan pelayanan laboratorium entomologi.

Pasal 7

B2P2VRP terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program, Kerja Sama, dan Jaringan Informasi;
- c. Bidang Layanan dan Sarana Penelitian; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan kepegawaian;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang milik negara dan administrasi pengadaan barang/jasa;
- d. penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengelolaan urusan kearsipan dan tata persuratan; dan
- f. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, barang milik negara, dan administrasi pengadaan barang/jasa.

Pasal 12

Bidang Program, Kerja Sama, dan Jaringan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan, kerja sama, diseminasi, publikasi, dan advokasi, serta pengelolaan jaringan informasi penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Program, Kerja Sama, dan Jaringan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan B2P2VRP;
- b. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis;
- c. pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis;
- d. pengelolaan jaringan informasi ilmiah penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis;
- e. pengelolaan perpustakaan; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 14

Bidang Program, Kerja Sama, dan Jaringan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Kerja Sama dan Jaringan Informasi.

Pasal 15

- (1) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Seksi Kerja Sama dan Jaringan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama dan kemitraan, diseminasi, publikasi, advokasi, dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah penelitian dan pengembangan serta perpustakaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis.

Pasal 16

Bidang Layanan dan Sarana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penelitian, kajian, pengembangan metoda, model, teknologi, pelayanan uji pestisida vektor dan reservoir penyakit, dan bimbingan teknis, serta pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Layanan dan Sarana Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis;
- b. pelaksanaan pengembangan metoda, model, dan teknologi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis;
- c. pelaksanaan pelayanan uji pestisida vektor dan reservoir penyakit;
- d. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis; dan
- e. pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis.

Pasal 18

Bidang Layanan dan Sarana Penelitian terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Teknis; dan
- b. Seksi Sarana Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian, kajian, pengembangan metoda, model, dan teknologi, serta bimbingan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis.
- (2) Seksi Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan serta penyiapan bahan pelayanan uji pestisida vektor dan reservoir penyakit.

Pasal 20

Struktur Organisasi B2P2VRP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional

Pasal 21

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional, yang selanjutnya disingkat B2P2TOOT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, B2P2TOOT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan B2P2TOOT;
- b. pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- c. pelaksanaan pengembangan metoda, model, dan teknologi di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- e. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- f. pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- g. pelaksanaan kerja sama dan jaringan informasi penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan ketatausahaan Balai Besar.

Pasal 23

Dalam rangka penelitian dan pengembangan kesehatan, B2P2TOOT ditetapkan sebagai UPT rujukan pelaksanaan Sainifikasi Jamu.

Pasal 24

B2P2TOOT terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program, Kerja Sama, dan Jaringan Informasi;
- c. Bidang Layanan dan Sarana Penelitian; dan

- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan kepegawaian;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang milik negara dan administrasi pengadaan barang/jasa;
- d. penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengelolaan urusan kearsipan dan tata persuratan; dan
- f. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 27

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 28

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, barang milik negara, dan administrasi pengadaan barang/jasa.

Pasal 29

Bidang Program, Kerja Sama, dan Jaringan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan, kerja sama, diseminasi, publikasi, dan advokasi serta pengelolaan jaringan informasi penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Program, Kerja Sama, dan Jaringan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan B2P2TOOT;
- b. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- c. pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;

- d. pengelolaan jaringan informasi ilmiah penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- e. pengelolaan perpustakaan; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 31

Bidang Program, Kerja Sama, dan Jaringan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Kerja Sama dan Jaringan Informasi.

Pasal 32

- (1) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Seksi Kerja Sama dan Jaringan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kerja sama dan kemitraan, diseminasi, publikasi, advokasi, dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah penelitian dan pengembangan serta perpustakaan di bidang tanaman obat dan obat tradisional.

Pasal 33

Bidang Layanan dan Sarana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penelitian, kajian, pengembangan metoda, model, teknologi, dan bimbingan teknis, serta pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Layanan dan Sarana Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- b. pelaksanaan pengembangan metoda, model, dan teknologi di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- d. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional; dan
- e. pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional.

Pasal 35

Bidang Layanan dan Sarana Penelitian terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Teknis; dan
- b. Seksi Sarana Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 36

- (1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penelitian, kajian,

pengembangan metoda, model, teknologi, dan bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan di bidang tanaman obat dan obat tradisional.

- (2) Seksi Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional.

Pasal 37

Struktur Organisasi B2P2TOOT tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I

Pasal 38

Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I yang selanjutnya disingkat Balai Litbangkes Kelas I mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Balai Litbangkes Kelas I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- b. pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- c. pelaksanaan pengembangan metoda, model, dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan;
- e. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan;
- f. pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan;
- g. pelaksanaan kerja sama dan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan ketatausahaan Balai.

Pasal 40

Balai Litbangkes Kelas I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Evaluasi;
- c. Seksi Kerja Sama dan Jaringan Informasi;
- d. Seksi Layanan dan Sarana Penelitian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Seksi Kerja Sama dan Jaringan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama dan kemitraan, diseminasi, publikasi, advokasi, dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah penelitian dan pengembangan kesehatan serta perpustakaan.
- (4) Seksi Layanan dan Sarana Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian, kajian, pengembangan metoda, model, teknologi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan serta pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pasal 42

Struktur Organisasi Balai Litbangkes Kelas I tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas II

Pasal 43

Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas II yang selanjutnya disingkat Balai Litbangkes Kelas II mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Balai Litbangkes Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- b. pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- c. pelaksanaan pengembangan metode, model, dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- d. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan;
- f. pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan;
- g. pelaksanaan kerja sama dan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan ketatausahaan Balai.

Pasal 45

Balai Litbangkes Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Kerja Sama;
- c. Seksi Layanan dan Sarana Penelitian; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 46

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Seksi Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan, kerja sama dan kemitraan, diseminasi, publikasi, advokasi, dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah penelitian dan pengembangan kesehatan serta perpustakaan.
- (3) Seksi Layanan dan Sarana Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian, kajian, pengembangan metoda, model, teknologi, dan bimbingan teknis, serta pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pasal 47

Struktur Organisasi Balai Litbangkes Kelas II tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Pasal 48

Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Loka Litbangkes mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Loka Litbangkes menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- b. pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- c. pelaksanaan pengembangan metoda, model, dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- d. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan;
- e. pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan;
- f. pelaksanaan kerja sama dan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan Loka.

Pasal 50

Loka Litbangkes terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Pasal 52

Struktur Organisasi Loka Litbangkes tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III INSTALASI

Pasal 53

- (1) Instalasi merupakan unit nonstruktural yang dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk oleh Kepala UPT.
- (2) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional teknis penelitian dan pengembangan kesehatan seperti Laboratorium dan instalasi lainnya sesuai dengan karakteristik keunggulan penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Instalasi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Kepala UPT.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 54

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPT Badan Litbangkes.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka pembinaan jabatan fungsional pada Unit Kerja sesuai dengan bidang tugasnya, masing-masing Unit Kerja pada UPT Badan Litbangkes melaksanakan penataan jabatan fungsional.
- (2) Penataan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Badan Litbangkes harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Unit Kerja dan Unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 58

UPT Badan Litbangkes harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja, serta uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Badan Litbangkes, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar UPT Badan Litbangkes sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 60

Setiap pimpinan Unit Kerja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 61

Setiap pimpinan Unit Kerja dalam lingkungan UPT Badan Litbangkes bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 62

Setiap pimpinan Unit Kerja harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Setiap pimpinan Unit Kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 64

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 65

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing.

BAB VI

LOKASI

Pasal 66

- (1) UPT Badan Litbangkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada di:
 - a. B2P2VRP di Salatiga dan B2P2TOOT di Tawangmangu;
 - b. Balai Litbangkes Kelas I di Magelang, Donggala, dan Banjarnegara;
 - c. Balai Litbangkes Kelas II di Tanah Bumbu, Papua, Baturaja, dan Aceh; dan
 - d. Loka Litbangkes di Pangandaran dan Waikabubak.
- (2) Klasifikasi, tempat kedudukan, dan pelayanan unggulan yang diberikan oleh UPT Badan Litbangkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

ESELON

Pasal 67

- (1) Kepala Balai Besar Litbangkes yaitu jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai Litbangkes Kelas I yaitu jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Balai Litbangkes Kelas II, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Balai Besar Litbangkes yaitu jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Loka Litbangkes, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Litbangkes Kelas I yaitu jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Litbangkes Kelas II yaitu jabatan struktural eselon IV.b.
- (6) Kepala Urusan pada Loka Litbangkes yaitu jabatan struktural eselon V.a.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 68

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja UPT Badan Litbangkes ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan peta bisnis proses, tata hubungan kerja, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas seluruh jabatan di UPT diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1351/Menkes/Per/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2350/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1351/Menkes/Per/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1353/Menkes/Per/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit di Salatiga Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2347/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1353/Menkes/Per/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit di Salatiga Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 491/Menkes/Per/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2346/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 491/Menkes/Per/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 894/Menkes/Per/IX/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2362/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 894/Menkes/Per/IX/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 891);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/V/2011 tentang Organisasi dan Tata Balai Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang; dan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2355/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Biomedis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 884),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 Desember 2017
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 152